



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Duhana Widi Hartanto als Nana Bin Tohari
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Indo Blok B3 No. 12 Rt 004 Rw 006 Desa Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Duhana Widi Hartanto als Nana Bin Tohari ditangkap tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Duhana Widi Hartanto als Nana Bin Tohari ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri dan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari Kodir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari Kodir, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Faktur Pembelian KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon ;
 - 2) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, , alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Desember 2023 ;
 - 3) 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran Bank Perkreditan DHANATANI CEPIRING atas nama DHUHANA WIDI HARTANTO ;
 - 4) 1 (satu) Lembar Bukti Terima Pinjaman senilai Rp.193.007.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban Kingking Trahing Kusuma
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DHUHANA WIDI HARTANTO als NANA Bin TOHARI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA di Jl. Jend Sudirman No.10 Kelurahan Brebes Rt.06 Rw.19 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB. datang ke rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA di Jl. Jend Sudirman No.10 Kelurahan Brebes Rt.06 Rw.19 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk mencuci mobil Alphard dan memanasi mesin mobil tersebut setelah Terdakwa mencuci mobil lalu meminta kunci palsu kamar milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA tersebut kepada Sdr. HABIB (belum tertangkap) setelah sdr. HABIB memberikan kunci palsu tersebut setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA selanjutnya membuka pintu kamar milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA kemudian Terdakwa pada saat didalam kamar membuka almari untuk mencari uang didalam almari namun tidak menemukan uang lalu Terdakwa membuka laci almari dan mendapati beberapa BPKB kendaraan dan Terdakwa melihat diantaranya ada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor KBM Mitshubishi Pajero milik saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA mengambil 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor merk Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon setelah berhasil mengambil BPKB milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA kemudian Terdakwa menutup laci dan almari tersebut serta menyimpan BPKB tersebut dibalik baju yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dengan menutup pintu kamar tersebut dengan dikunci kembali setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA yang selanjutnya menemui Sdr. HABIB untuk menyerahkan kembali kunci palsu tersebut kepada Sdr. HABIB.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DHUHANA WIDI HARTANTO als NANA Bin TOHARI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA di Jl. Jend Sudirman No.10 Kelurahan Brebes Rt.06 Rw.19 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB. datang ke rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA di Jl. Jend Sudirman No.10 Kelurahan Brebes Rt.06 Rw.19 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk mencuci mobil Alphard dan memanasi mesin mobil tersebut setelah Terdakwa mencuci mobil lalu meminta kunci kamar milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs



KUSUMA tersebut kepada Sdr. HABIB (belum tertangkap) setelah sdr. HABIB memberikan kunci tersebut setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA selanjutnya membuka pintu kamar milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA kemudian Terdakwa pada saat didalam kamar membuka almari untuk mencari uang didalam almari namun tidak menemukan uang lalu Terdakwa membuka laci almari dan mendapati beberapa BPKB kendaraan dan Terdakwa melihat diantaranya ada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor KBM Mitshubishi Pajero milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA mengambil 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor merk Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon setelah berhasil mengambil BPKB milik saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA kemudian Terdakwa menutup laci dan almari tersebut serta menyimpan BPKB tersebut dibalik baju yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dengan menutup pintu kamar tersebut dengan dikunci kembali setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA yang selanjutnya menemui Sdr. HABIB untuk menyerahkan kembali kunci tersebut kepada Sdr. HABIB.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi KINGKING TRAHING KUSUMA Bin INDRA KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Budi Dwi Prakasa Bin Nur Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan terdakwa **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari** ;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ, Noka. MMBGUKR10KH025343 Nosin. 4615UKG1697 SNTK atas nama Yulistiana alamat Dsn. Dukuh R.T. 004 R.W. 006 Astanalanggar, Losari, Cirebon milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambilnya, namun dari pengakuan terdakwa mengambil BPKB dirumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma dengan menggunakan kunci palsu ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir Desember 2022 terdakwa mengajak saksi untuk servis mobil Pajero tersebut di Mitshubishi Tegal dan setelah diservis terdakwa meminta kepada petugas bengkel untuk menggesek Noka. Nosin. Mobil Pajero tersebut dengan kertas gesek yang sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa Noka. Nosin. mobil tersebut di gesek dan terdakwa mengatakan bahwa disuruh saksi korban Kingking Trahing Kusuma untuk mengurus Perpanjangan STNK mobil tersebut, namun saksi baru mengetahuinya setelah pihak BPR Dhanatani Cepiring Brebes hendak menarik mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma, ternyata maksud dan tujuan terdakwa menggesek Noka. dan Nosin. untuk persyaratan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes dengan jaminan BPKB milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;
- Bahwa kronologis awal mulanya tidak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma bersama saksi Fanny Sandra dan teman saksi yang lain, tiba - tiba datang kurang lebih 3 (tiga) orang yang mengaku dari BPR Dhanatani Cepiring Brebes yang mencari saksi korban Kingking Trahing Kusuma, kemudian salah satu pegawai BPR Dhanatani Cepiring Brebes tersebut ada yang kenal dengan saksi Fanny Sandra yaitu sdr. Andi mengatakan kepada saksi Fanny Sandra bahwa sdr. Andi berniat menarik mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma karena BPKB mobil tersebut telah digadaikan ke BPR Dhanatani

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepiring Brebes namun kreditnya macet, kemudian saksi Fanny Sandra mengatakan kepada sdr. Andi apakah sdr. Andi tidak mengetahui bahwa BPKB tersebut milik saksi Kingking Trahing Kusuma dan sdr. Andi mengatakan bahwa sdr. Andi mengetahui bahwa BPKB Tersebut milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma namun pada saat itu sdr. Andi beralasan sudah menelfon saksi Kingking Trahing Kusuma dan kakaknya sdr. Shintya namun tidak diangkat, selanjutnya ketiga orang tersebut ngobrol dengan saksi korban Kingking Trahing Kusuma namun saksi tidak mendengar apa yang menjadi obrolan tersebut, kemudian setelah ketiga orang dari BPR Dhanatani Cepiring Brebes tersebut pulang kemudian saksi korban Kingking Trahing Kusuma menceritakan kepada saksi dan saksi Fanny Sandra bahwa BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma telah digadaikan oleh terdakwa di BPR Dhanatani Cepiring Brebes dan saksi korban Kingking Trahing Kusuma juga menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban Kingking Trahing Kusuma telah mengecek BPKB mobil tersebut di kamar Ibu namun ternyata tidak ada ;

- Bahwa akhirnya saksi korban Kingking Trahing Kusuma menebus BPKB tersebut di BPR Dhanatni Cepiring Brebes dengan menggunakan uang pribadi saksi korban Kinking Trahing Kusuma sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah / plus bunga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fanny Shandra Desatian, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan terdakwa **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari** ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ, Noka. MMBGUKR10KH025343

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin. 4615UKG1697 SNTK atas nama Yulistriana alamat Dsn. Dukuh R.T. 004 R.W. 006 Astanalanggar, Losari, Cirebon milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambilnya, namun dari pengakuan terdakwa mengambil BPKB dirumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma saat sedang berada diluar negeri pada tanggal 25 Desember 2022 dengan menggunakan kunci palsu ;
- Bahwa kronologis awal mulanya tidak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pada saat itu saksi korban sedang berada dirumah bersama saksi Fanny Sandra dan saksi Aji, tiba - tiba datang kurang lebih 3 (tiga) orang yang mengaku dari BPR Dhanatani Cepiring Brebes yang mencari saksi korban mau menarik mobil Pajero milik saksi korban karena BPKB mobil tersebut telah digadaikan ke BPR Dhanatani Cepiring Brebes namun kreditnya macet, kemudian saksi korban mengatakan kepada pihak BPR Dhanatani Cepiring Brebes bahwa saksi korban tidak pernah meminjam uang kepada pihak BPR Dhanatani Cepiring Brebes, kemudian saksi Kingking Trahing Kusuma mengecek BPK mobil Pajero miliknya yang disimpan didalam almari kamar sudah tidak ada / hilang, lalu saksi korban Kingking Trahing Kusuma melakukan negosiasi kepada pihak BPR Dhanatani Cepiring Brebes akhirnya sepakat untuk menutup / menebus BPKB milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah / plus bunga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akhirnya saksi korban Kingking Trahing Kusuma menebus BPKB tersebut di BPR Dhanatni Cepiring Brebes dengan menggunakan uang pribadi saksi korban Kinking Trahing Kusuma sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah / plus bunga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Kingking Trahing Kusuma Bin Indra Kusuma, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang dilakukan terdakwa **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari** ;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat rumah saksi korban Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ, Noka. MMBGUKR10KH025343 Nosin. 4615UKG1697 SNTK atas nama Yulistiana alamat Dsn. Dukuh R.T. 004 R.W. 006 Astanalanggar, Losari, Cirebon milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambilnya, namun dari pengakuan terdakwa mengambil BPKB dirumah saksi korban dengan menggunakan kunci palsu ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir Desember 2022 saksi pernah bersama terdakwa disuruh oleh saksi korban Kingking Trahing Kusuma untuk servis mobil Pajero tersebut di Mitshubishi Tegal dan setelah diservis terdakwa meminta kepada petugas bengkel untuk menggesek Noka. Nosin. Mobil Pajero tersebut dengan kertas gesek yang sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa Noka. Nosin. mobil tersebut di gesek dan terdakwa mengatakan bahwa untuk mengurus Perpanjangan STNK mobil tersebut ;
- Bahwa kronologis awal mulanya tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma bersama saksi Fanny Sandra dan teman saksi yang lain, tiba - tiba datang kurang lebih 3 (tiga) orang yang mengaku dari BPR Dhanatani Cepiring Brebes yang mencari saksi korban Kingking Trahing Kusuma, kemudian salah satu pegawai BPR Dhanatani Cepiring Brebes tersebut ada yang kenal dengan saksi Fanny Sandra yaitu sdr. Andi mengatakan kepada saksi Fanny Sandra bahwa sdr. Andi berniat menarik mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma karena BPKB mobil tersebut telah digadaikan ke BPR Dhanatani Cepiring Brebes namun kreditnya macet, kemudian saksi Fanny Sandra mengatakan kepada sdr. Andi apakah sdr. Andi tidak mengetahui bahwa BPKB tersebut milik saksi Kingking Trahing Kusuma dan sdr. Andi mengatakan bahwa sdr. Andi mengetahui bahwa BPKB Tersebut milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma namun pada saat itu sdr. Andi beralasan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menelfon saksi Kingngking Trahing Kusuma dan kakaknya sdr. Shintya namun tidak diangkat, selanjutnya ketiga orang tersebut ngobrol dengan saksi korban Kingking Trahing Kusuma namun saksi tidak mendengar apa yang menjadi obrolan tersebut, kemudian setelah ketiga orang dari BPR Dhanatani Cepiring Brebes tersebut pulang kemudian saksi korban Kingking Trahing Kusuma menceritakan kepada saksi dan saksi Fanny Sandra bahwa BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma telah digadaikan oleh terdakwa di BPR Dhanatani Cepiring Brebes dan saksi korban Kingking Trahing Kusuma juga menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban Kingking Trahing Kusuma telah mengecek BPKB mobil tersebut di kamar Ibu namun ternyata tidak ada ;

- Bahwa saksi korban menebus BPKB tersebut di BPR Dhanatni Cepiring Brebes dengan menggunakan uang pribadi saksi korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah / plus bunga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan penyidik.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukannya ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ, Noka. MMBGUKR10KH025343 Nosin. 4615UKG1697 SNTK atas nama Yulistiana alamat Dsn. Dukuh R.T. 004 R.W. 006 Astanalanggar, Losari, Cirebon milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma dengan menggunakan anak kunci palsu ;
- Bahwa terdakwa mendapat kunci palsu yaitu dengan membuat pada saat saksi korban Kingking Trahing Kusuma menyuruh menggadakan kunci, terdakwa atas inisiatif sendiri terdakwa membuat 2 kunci, yang satu diserahkan kepada saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB mobil Pajero di dalam lemari kamar saksi korban Kingking Trahing Kusuma saat berada di luar negeri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggandakan kunci sebanyak 2 yaitu bila saksi korban Kingking Trahing Kusuma kehilangan kunci, terdakwa tidak usah ke tukang penggadaan kunci ;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma dan menggadaikan / dijadikan jaminan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena terdakwa terlilit hutang pinjol sewaktu pandemi Corona terakwa menganggur ;
- Bahwa terdakwa merupakan sopir pribadi dari keluarga saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut awalnya terdakwa mengetahui saksi korban Kingking Trahing Kusuma mengetahui sedang berada diluar negeri dengan keluarganya, kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma untuk dijadikan jaminan pinjaman hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa mendatangi rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma di Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes bertemu dengan saksi Aji terdakwa mengatakan bahwa disuruh untuk menyervice mobil Pajero oleh saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa mengajak saksi Aji ke Mitsubishi Tegal, setelah menyervice terakwa menyuruh petugas bengkel untuk menggesek Noka. dan Nosin. tersebut untuk persyaratan pinjaman di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, waktu itu saksi Aji sempat menanyakan namun terdakwa jawab bahwa untuk pengurusan perpanjangan STNK, setelah selesai service dan menggesek Noka. Nosin. terdakwa bersama saksi Aji pulang kembali ke rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Aji, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Kingking Trahing Kusuma mengambil BPKB mobil Pajero didalam almari dengan menggunakan kunci palsu, setelah berhasil megambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa jaminkan sebagai jaminan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma dan menjadikan sebagai jaminan hutang di BPR Dhanatani

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepiring Brebes sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Faktur Pembelian KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, , alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon ;
2. 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Desember 2023 ;
3. 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran Bank Perkreditan DHANATANI CEPIRING atas nama DHUHANA WIDI HARTANTO ;
4. 1 (satu) Lembar Bukti Terima Pinjaman senilai Rp.193.007.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. di Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes yang dilakukan oleh Terdakwa bernama **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari**;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut awalnya terdakwa mengetahui saksi korban Kingking Trahing Kusuma mengetahui sedang berada diluar negeri dengan keluarganya, kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma untuk dijadikan jaminan pinjaman hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa mendatangi rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma di Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes bertemu dengan saksi Aji terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa disuruh untuk menyervice mobil Pajero oleh saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa mengajak saksi Aji ke Mitsubishi Tegal, setelah menyervice terakwa menyuruh petugas bengkel untuk menggesek Noka. dan Nosin. tersebut untuk persyaratan pinjaman di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, waktu itu saksi Aji sempat menanyakan namun terdakwa jawab bahwa untuk pengurusan perpanjangan STNK, setelah selesai service dan menggesek Noka. Nosin. terdakwa bersama saksi Aji pulang kembali ke rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Aji, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Kingking Trahaing Kusuma mengambil BPKB mobil Pajero didalam almari dengan menggunakan kunci palsu, setelah berhasil megambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa jaminkan sebagai jaminan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ, Noka. MMBGUKR10KH025343 Nosin. 4615UKG1697 SNTK atas nama Yulistriana alamat Dsn. Dukuh R.T. 004 R.W. 006 Astanalanggar, Losari, Cirebon milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma dengan menggunakan anak kunci palsu, terdakwa mendapat kunci palsu yaitu dengan membuat pada saat saksi korban Kingking Trahing Kusuma menyuruh menggadakan kunci, terdakwa atas inisiatif sendiri terdakwa membuat 2 kunci, yang satu diserahkan kepada saksi korban Kingking Trahing Kusuma ;
- Bahwa terdakwa mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Tahing Kusuma dan menggadaikan / dijadikan jaminan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban dalam mengambil 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari Kodir**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari Kodir**, tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta: awalnya terdakwa mengetahui saksi korban Kingking Trahing Kusuma mengetahui sedang berada diluar negeri dengan keluarganya, kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma untuk dijadikan jaminan pinjaman hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa mendatangi rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma di Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes bertemu dengan saksi Aji terdakwa mengatakan bahwa disuruh untuk menyervice mobil Pajero oleh saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa mengajak saksi Aji ke Mitsubishi Tegal, setelah menyervice terdakwa menyuruh petugas bengkel untuk menggesek Noka. dan Nosin. tersebut untuk persyaratan pinjaman di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, waktu itu saksi Aji sempat menanyakan namun terdakwa jawab bahwa untuk pengurusan perpanjangan STNK, setelah selesai service dan menggesek Noka. Nosin. terdakwa bersama saksi Aji pulang kembali ke rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Aji, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Kingking Trahing Kusuma mengambil BPKB mobil Pajero didalam almari dengan menggunakan kunci palsu, setelah berhasil megambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa jaminkan sebagai jaminan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah berhasil megambil BPKB mobil Pajero milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa jaminkan sebagai jaminan hutang di BPR Dhanatani Cepiring Brebes sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas terhadap unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



a.d.3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemuka fakta-fakta sebagai berikut: hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. di Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Kingking Trahaing Kusuma berupa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, Nopol. E-1056-MQ, Noka. MMBGUKR10KH025343 Nosin. 4615UKG1697 SNTK atas nama Yulistriana alamat Dsn. Dukuh R.T. 004 R.W. 006 Astanalanggar, Losari, Cirebon milik saksi korban Kingking Trahing Kusuma;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangakan diatas terhadap unsure “Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta yaitu: pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa mendatangi rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma di Jl. Jend Sudirman No.10 R.T. 006 R.W. 019, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes bertemu dengan saksi Aji terdakwa mengatakan bahwa disuruh untuk menyervice mobil Pajero oleh saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa mengajak saksi Aji ke Mitsubishi Tegal,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs



setelah menyervice terakwa menyuruh petugas bengkel untuk menggesek Noka. dan Nosin. tersebut untuk persyaratan pinjaman di BPR Dhanatani Cepiring Brebes, waktu itu saksi Aji sempat menanyakan namun terdakwa jawab bahwa untuk pengurusan perpanjangan STNK, setelah selesai service dan menggesek Noka. Nosin. terdakwa bersama saksi Aji pulang kembali ke rumah saksi korban Kingking Trahing Kusuma, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Aji, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Kingking Trahaing Kusuma mengambil BPKB mobil Pajero didalam almari dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terhadap unsure “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus sipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Faktur Pembelian KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, , alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Desember 2023 ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran Bank Perkreditan DHANATANI CEPIRING atas nama DHUHANA WIDI HARTANTO ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Terima Pinjaman senilai Rp.193.007.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi korban sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Kingking Trahing Kusuma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari Kodir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dhuhana Widi Hartanto als. Nana Bin Tohari Kodir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Faktur Pembelian KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon ;
- 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Mitshubishi Pajero tahun 2019, warna Hitam Mika, No Pol : E-1056-MQ, No ka : MMBGUKR10KH025343 No Sin : 4615UKG1697 atas nama YULISTRIANA, alamat Dsn Dukuh Rt. 04 / 06 Astanalanggar Losari Cirebon dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Desember 2023 ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Angsuran Bank Perkreditan DHANATANI CEPIRING atas nama DHUHANA WIDI HARTANTO ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Terima Pinjaman senilai Rp.193.007.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Kingking Trahing Kusuma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ralim, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bbs